

AB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang di-diskualifikasi melawan hukum pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana.¹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan mengenai pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.² Narapidana menurut Salimi Budi Santoso, adalah manusia yang

¹ Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta. hlm. 93

² Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Amrico, Bandung, hlm. 233

karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukuman pidana oleh hakim.³

Terkait dengan masalah terpidana dan narapidana Adi Sujatno mengemukakan, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)”.⁴

Dari sekian banyak jenis sanksi pidana, pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang. Dengan dibatasinya kebebasan bergerak pelaku tindak pidana di dalam penjara, dapat dikatakan sanksi penjara lebih efektif dalam menghukum pelaku. Di dalam sistem kepenjaraan, penjaraan menjadi hal utama. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.⁵

³ Salimi Budi Santoso, 1987. *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Dirjen BTW, Jakarta, hlm. 36

⁴ Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm. 12

⁵ C.I. Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. hlm. 22

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder dalam Dwidja Priyatno, “Politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan”.⁶

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di

⁶ Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Berikut kutipan pidato tersebut Sahardjo, mengemukakan bahwa :

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”.

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem pemenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan pengertian tentang Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

⁷ Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara. Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Ed. Dalmeri. Teraju, Jakarta. hlm. 122- 123

WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, disebutkan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".⁸

Sehubungan dengan pengertian tentang pemasyarakatan dan narapidana sebagaimana tersebut di atas, Adi Sujatno mengemukakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada tiga aspek tersebut. Di mana aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan

⁸ Lihat rumusan Pasal 1 butir (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tugas pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.⁹

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat yang turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturutsertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.¹⁰

Usaha pembinaan adalah ditujukan terhadap kejiwaan untuk memperkembangkan caya cipta, rasa, karsa agar jujur, halus sopan, sosial serta dapat mengekang nafsunya dan suka mengabdikan kepada Tuhan; terhadap hidup jasmaniahnya serta daya karyanya agar sehat, kuat dan mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan nafkah yang halal dan cukup; terhadap pribadinya sebagai individu dan anggota masyarakat agar mempunyai rasa harga diri dan tanggungjawab yang penuh serta suka mengabdikan pada masyarakat dan negara, sehingga lebih sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga dan menghormati hukum. Untuk menjaga agar narapidana tidak terasing dari

⁹ Adi Sujatno, 2004. *Op. cit.*, hlm. 14

¹⁰ H.R. Soegondo, 2006. *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*. Lukman, (Ed.), Insania Cita Press. Sleman –Yogyakarta. hlm. 3.

masyarakat di mana ia akan kembali nanti, narapidana selalu dibaurkan dengan masyarakat dan keluarganya.

Pergaulan dengan masyarakat luar diwujudkan dengan kunjungan-kunjungan organisasi-organisasi atau perorangan yang berkecimpung dalam bidang keagamaan atau sosial ke dalam Lembaga Pemasyarakatan pada hari-hari tertentu. Pergaulan tersebut dilakukan juga dengan mengirimkan ke luar Lembaga Pemasyarakatan, belajar atau bekerja dengan pengawasan ringan atau tanpa pengawasan. Organisasi dan perorangan tersebut di atas dapat membantu narapidana dalam menyelesaikan kesulitan yang menyangkut keluarga, pekerjaannya dan lain-lainnya. Cara pergaulan dengan masyarakat seperti tersebut di atas masyarakat turut serta secara langsung dalam pembinaan narapidana.¹¹

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4

¹² Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988. *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. hlm. 16.

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Mengenai pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Bambang Poernomo mengemukakan sebagai berikut :

Pembinaan di dalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan luar lembaga, namun dalam praktik pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas yang kurang. Terutama dalam proses asimilasi atau integrasi sangat membutuhkan tenaga pengaman yang terdidik, dan tugas bimbingan lanjutan (*after care*) hanya mungkin berjalan dengan penyediaan dana yang relatif besar. Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana.¹³

Secara umum pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui pendekatan :

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
2. Membina agar mereka mampu berinteraksi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pembedaan dan sesudah selesai menjalani pidananya :

¹³ Bambang Poernomo, 1986. *Op. Cit.* hlm. 189-190.

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹⁴

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa "Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh putusan hukum yang tetap". Sebagai konsekuensi dari asas hukum ini terhadap seseorang yang baru disangka atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana sekalipun terhadap mereka diadakan penangkapan, penahanan guna pemeriksaan atautkah telah dituntut ke muka Pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum kesalahannya itu berhasil dibuktikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Terhadap orang itu tidak

¹⁴ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Puslitbang, Jakarta, hlm. 10

boleh dilakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, karena selaku insan hukum maka hak-hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁵

Menurut Tanu Subroto, bahwa pengakuan terhadap asasi ini di dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara kita adalah:

1. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana, agar supaya jangan sampai diperkosa hak asasinya.
2. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi para petugas penegak hukum yang melakukan pemeriksaan perkara dan sekaligus membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan.¹⁶

Dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa untuk mengingat arti daripada tersangka dan terdakwa, perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15, KUHAP yang menjelaskan :

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dari penjelasan di atas, Yahya Harahap selanjutnya mengatakan, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

¹⁵ Tanu Subroto, 1984. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Armico, Bandung. hlm. 19.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik
2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.
3. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990). Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990).¹⁸

Dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut di atas, disebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Namun dalam kenyataannya di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga ditempatkan Narapidana. Memperhatikan hal tersebut dan untuk menunjang keberhasilan pembinaan

¹⁷ Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 330.

¹⁸ Adi Sujatno, 2008. *Op. cit.* hlm. 126 dan 127

terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dalam penempatannya antara tahanan dan narapidana seharusnya dipisahkan, yaitu Rutan hanya untuk tahanan sedangkan narapidana ditempatkan di Lapas dan perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur pola pembinaan tahanan.

Terhadap fungsi Rumah Tahanan Negara ini, Lamintang menegaskan sebagai berikut : “Khususnya bagi mereka yang telah dikenakan suatu penahanan sementara karena perkaranya belum selesai disidik, dituntut atau diadili, disediakan suatu tempat penahanan khusus, yang disebut Rumah Tahanan Negara”.¹⁹

Melengkapi berbagai fenomena masalah yang selama ini terjadi di Lapas, termasuk masalah over kapasitas, pungutan liar, fasilitas mewah dan kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini tentu semakin menguatkan pandangan negatif masyarakat terhadap pengelolaan Lapas atau Rutan. Lapas dan Rutan dipandang telah gagal memberikan pelayanan terhadap penghuninya. Institusi ini juga dinilai gagal menjadi tempat untuk mengubah perilaku jahat menjadi perilaku baik. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana di bawah institusi Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari kejahatan, dianggap belum dilaksanakan secara maksimal.

Pandangan di atas tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab selama ini publik sendiri belum mendapatkan gambaran informasi yang

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung. hlm. 184.

memadai, sebagai hasil sebuah kajian ilmiah tentang situasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar kondisi Lapas dan Rutan. Apakah Rutan dan Lapas dalam pengelolaannya sangat buruk dan merendahkan martabat manusia atau justru sebaliknya, sangat baik dalam memenuhi kebutuhan penghuninya ? ²⁰

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka di sini dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanana konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini

²⁰ Artha Febriansyah, dkk, 2014. *Realitas Penjara Indonesia, Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan (Wilayah Jakarta, Banten, Palembang, Yogyakarta dan Surabaya)*. Center For Detention Studies, Jakarta. hlm. 3

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini
3. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan teori baru dibidang hukum pidana materiil dan formil, memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara di wilayah eks Karisidenan Kedu
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan/sumber informasi ilmiah di bidang penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian masa mendatang, sebagai perbandingan bagi peneliti-peneliti yang sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan manfaat sebagai masukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

- b. Memberikan kontribusi positif terhadap aparat penegak hukum, sebagai acuan pemikiran dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan narapidana.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah pembinaan narapidana, sehubungan dengan hal tersebut penulis perlu menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam disertasi ini,

1. Pembinaan :

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah : Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan.²¹

2. Narapidana :

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²²

²¹ Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

²² Pasal 1 butir 6 dan 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan narapidana yang demikian, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.²³

4. Sistem Pemasyarakatan :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁴ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

²³ C.I. Harsono HS, 1995. *Op. cit.*, hlm. 187

²⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁵

5. Lembaga Pemasyarakatan:

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²⁶ Dewasa ini yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya adalah suatu lembaga yang dulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yaitu suatu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa pemberian sebutan baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

6. Rumah Tahanan Negara :

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang dimaksud dengan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan

²⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁶ Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1984. *Op. cit.*, hlm. 167

yang dimaksud dengan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁸

7. Tahanan, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana :

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut tersangka. Sedangkan terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Kemudian yang dimaksud dengan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* : Teori Keadilan

Berbicara masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum tidak terlepas dari masalah tujuan hukum. Tujuan hukum seperti dikemukakan oleh van Apeldoorn ialah : mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa yang disebut tertib hukum, mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededeban* (*vredegebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari

²⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990

²⁹ Pasal 1 butir 14, 15 dan 32 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

perlindungan hukum. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dsb. terhadap yang merugikannya.³⁰

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn di atas, didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³¹

Demikian keadilan telah diuraikan oleh Aristoteles dalam "*Rhetorica*". Bangsa Romawi menterjemahkannya dengan : *ius suum cuique tribuere*. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh

³⁰ Van Apeldoorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 10

³¹ *Ibid.*, hlm. 11

bagian yang sama. Aristoteles juga telah mengajarkannya. Ia mengenal dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Bila Pasal 5 dari Undang-undang Dasar Belanda mengatakan: “Tiap-tiap orang Belanda dapat diangkat untuk tiap-tiap jabatan”, maka ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi menteri, melainkan berarti bahwa jabatan-jabatan harus diberikan pada mereka yang berdasarkan jasa-jasanya, patut memperolehnya.

Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengikat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertyukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Ia lebih-lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus. Keadilan *distributief* terutama menguasai hubungan antara masyarakat – khususnya Negara – dengan perseorangan khusus.³²

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang *ethis* karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran *ethis* kita mengenai apa yang adil dan apa

³² *Ibid.*, hlm. 12

yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri: *sum cuique tribuere*.³³

Teori keadilan yang lain dapat dikemukakan di sini adalah teori dari Jeremy Bentham. Keadilan menurut Bentham didasarkan pada teori utilitas (*Utilitische Theorie*) yaitu bahwa tujuan hukum adalah memberikan sebanyak-banyaknya bahagia kepada sebanyak-banyak orang. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Marhainis Abdul Hay, bahwa

³³ *Ibid.*, hlm. 12-13

dalam teori ini hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak yang bersifat umum, dan dalam teorinya tidak memperhatikan unsur keadilan.³⁴

Berkaitan dengan teori utilities dari Jeremy Bentham ini, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa menurut teori utilitas (*eudaemonistis*) ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham.³⁵

Pemikiran hukum Bentham, menurut W. Friedmann dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ia menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis;
- b. Ia meletakkan individualism atas dasar meetrialistis baru;
- c. Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dengan dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama- yang hidup dalam masyarakat;
- d. Ia mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak;
- e. Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan relativis baru dalam ilmu hukum, yang dikemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan;

³⁴ Marhainis Abdul Hay, 1981. *Dasar-dasar Ilmu Hukum, dan beberapa kaitannyta dengan UUD 1945 Jilid I*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 36

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 60-61

- f. Ia memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivism analisis;
- g. Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kondifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.³⁶

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah tata aturan positif dengan pelaksanaannya.³⁷ Untuk menerapkan suatu nilai keadilan dirasa agak susah, karena umumnya para aparat hukum atau aparatur pemerintah, dinilai terlalu formalistis, kaku dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan terhadap suatu permasalahan, menangkap perasaan keadilan yang ada di dalam masyarakat, sehingga menjadi tidak terbelenggu dengan norma-norma, prosedur dalam suatu peraturan perundangan. Para aparat hukum atau aparatur memerintah juga harus mempunyai keberanian dalam cara berhukum, yakni tidak hanya mengedepankan aturan, tetapi juga perilaku, sehingga berhukum tidak hanya tektual. ³⁸Pemahaman ini dilandasi oleh keinginan dari hukum itu, yaitu suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan

³⁶ W. Friedmann, 1990. *Teori & Filsafat Hukum. Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*. Penerjemah, Muhamad Arifin, CV. Rajawali, Jakarta. hlm. 119 – 120

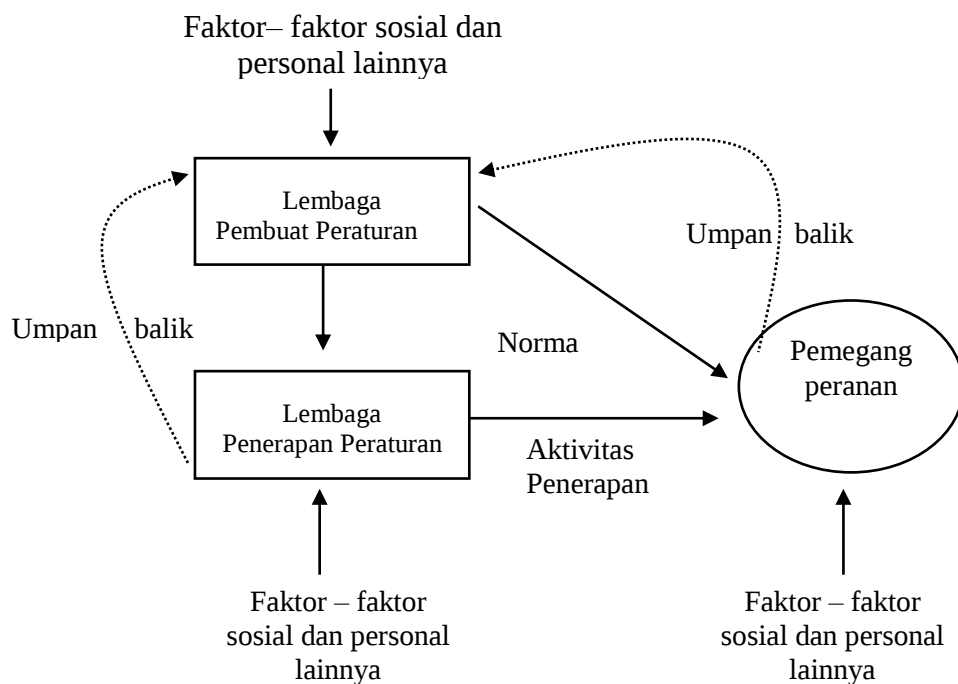
³⁷ Jimly Assiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen tentan Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 21

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 91

yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, atau dalam bahasa sederhana, hukum itu pro-rakyat dan pro keadilan.³⁹

2. *Midle Theory* : Teori Bekerjanya Hukum

Sehubungan dengan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Robert B. Saidman, memaparkan melalui bagan dan penjelasannya, seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:⁴⁰



Berdasarkan teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung. hlm. 27

Seidman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- c. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Dari pendapat di atas dapatlah diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh Radbruch. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* abstrak. Dirumuskan

⁴¹ *Ibid.*, 28

secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁴² Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang - undangan.⁴³

Hukum dalam perspektif sebagai sarana perubahan sosial tampaknya yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber – sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial oleh Roscou Pound disebut sebagai *social engineering* (rekayasa sosial).⁴⁴

Sehubungan dengan hukum berfungsi sebagai sarana perubahan, Roscou Pound memberikan gambaran tentang hal yang sebenarnya diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagai berikut:

- a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga–lembaga serta ajaran–ajaran hukum.
- b. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang–undangan. Selama ini membuat undang–undang dengan cara membanding– bandingkan dianggap sebagai cara yang bijaksana.

⁴² Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 15.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung. hlm. 46.

- c. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan hukum menjadi efektif.
- d. Memperhatikan sejarah hukum, yaitu bahwa studi ini tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan bagaimana ajaran-ajaran itu berkembang, melainkan tentang efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran- ajaran hukum itu pada masa lalu dan bagaimana cara timbulnya.
- e. Pentingnya melakukan penyelesaian individu secara bertemu nalar selama ini masih sering dikorbankan demi mencapai suatu tingkat kepastian yang sebenarnya tidak mungkin.
- f. Pada akhirnya semua tuduhan tersebut hanyalah sarana-sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bagaimana mengusahakan secara lebih efektif agar tercapai tujuan-tujuan hukum itu.

Penggunaan metode *law as a tool of social engineering* dalam rangka mengefektifkan peraturan yang dibuat, menurut Adam Podgorecki harus memperhatikan 4 (empat) asas yaitu :

- a. Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi;
- b. Membuat suatu analisis tentang penilaian–penilaian yang ada serta menempatkan dalam suatu urusan *hierarchi*. Dalam hal ini, penganalisaan mencakup juga asumsi mengenai apakah metode yang akan digunakan tidak akan menimbulkan suatu efek yang memperburuk keadaan;
- c. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, seperti apakah suatu metode yang dipikirkan untuk digunakan, pada akhirnya akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki;
- d. Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.⁴⁵

Satu hukum yang berlaku dan harus ditegakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonsia ialah hukum pidana, yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa “Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang sebelumnya tidak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.⁴⁶

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagaimana adalah bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk menciptakan keadilan. Sesuatu yang dilindungi dalam penegakan hukum adalah seluruh tatanan sosial kemasyarakatan di samping dalam kasus-kasus tertentu, menyangkut urusan yang sangat pribadi dari warga negara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjek maupun objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi objeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Reneka Aditama, Bandung, hlm. 1

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum iitu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peratruan yang formal dan tertulis saja.⁴⁷

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu perbedaan antara realita dalam masyarakat dengan keajegan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut di sebutkan oleh Roscou Pound sebagai perbedaan antara “*Law in book* “dan “*Law in action* “, yang mencakup persoalan-persoalan diantaranya adalah :

- a. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu;
- b. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya;
- c. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.⁴⁸

Berkaitan dengan penegakan hukum, Sudarto memberi pengertian sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh (*on recht in actu*) maupun perbuatan-

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penagakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 1988. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP Semarang. hlm. 71.

perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴⁹ Proses penegakan hukum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu badan yaitu kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman harus merupakan *constitutional protected right*. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terpengaruh oleh kondisi politik yang selalu berubah-ubah.⁵⁰

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagaimana negara bisa menjamin dan memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Sesuatu yang dilindungi dalam penegakan hukum adalah seluruh tatanan sosial kemasyarakatan di samping dalam kasus-kasus tertentu, menyangkut urusan yang sangat pribadi dari warga negara.⁵¹

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Muladi berpendapat bahwa dalam proses penegakan hukum pidana sebenarnya bukan dalam tahap aplikasi saja, melainkan bisa tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif.⁵² Keberhasilan penegakkan hukum tercapai apabila terjadi reformasi penegakan hukum yaitu reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam penegakan

⁴⁹ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 11.

⁵⁰ Edi Setiadi, 2004. Pemberdayaan Peran dan Kompleksitas Interaksi Advokat dalam Proses Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang. hlm. 97.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. hlm.13.

hukum paling tidak ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur hukum, kualitas pelaksana, dan faktor lingkungan sosial. Di antara ketiga faktor tadi, faktor kualitas pelaksana (sumber daya manusia) merupakan faktor penentu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yehezkel Dror bahwa proses penegakan hukum di dalamnya terkait berbagai komponen yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Masing-masing saling berhubungan dan terdapat ketergantungan yang erat. Komponen tersebut meliputi *substantive law, procedure law, personal, organization, resources, deception rule*, dan *deception habit*. Penegakan hukum bisa juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku dan diberlakukan. Kalau kekuasaan/kewenangan penegakan hukum itu diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman, reformasi penegakan hukum mengandung arti pula peninjauan dan penataan kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman.⁵³

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi

⁵³ *Ibid.*, hlm. 103.

yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.⁵⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi. Dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola tingkah laku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵⁵

Mendasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

3. *Application Theory* : Teori Efektivitas Hukum

Dalam *Black Law Dictionary* kata "efektivitas" berasal dari kata dasar "*effect*", yang berarti: *to do, to make, to bring, to pass, to execute, enforce, accomplish* (terjemahan bebas: pengaruh, bekerja, membuat, membawa, melewati, menjalankan, menerapkan, menyelesaikan).⁵⁷ Selanjutnya menurut Donald Black, dalam bukunya "*The Behavior of law* (1976) menyebutkan tentang adanya 5 (lima) aspek variabel yang menyebabkan terjadinya diskriminasi hukum. Kelima aspek yang menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi tersebut adalah *stratification, morfologi, culture, organization*, dan *social control*.⁵⁸

Menurut Black dari kelima aspek di atas meskipun sistem hukum senantiasa menyuarkan adigium-adigium seperti "*equal justice under law*", tetapi dalam kenyataannya tetap ada diskriminasi terhadap hukum karena adanya perbedaan stratifikasi sosial, perbedaan dari segi morfologi (hubungan kedekatan dan kejauhan antara seseorang dengan orang lain), budaya, organisasi, dan pengendalian sosial.⁵⁹

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Ada

⁵⁷ Harry Cambell Blcak. M., 1990. *Black Law Dictionary With Pronounciations*. Sixth edition, St Paul Minn, Wst Publishing, hlm. 154

⁵⁸ Donald Black, 1976. *The Behavior af Law*, Academic Press, New York London Toronto Sidney San Fransisco, hlm. 42

⁵⁹ *Ibid.*,

pandangan yang menyatakan bahwa sanksi-sanksi negatif yang berat akan menangkal terjadinya kejahatan. Namun di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa sanksi saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan upaya-upaya lainnya.⁶⁰ Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁶¹

Suatu undang-undang dapat menjadi efektif apabila aparat penegak hukumnya mau menjalankan aturan-aturan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang. Sebaliknya akan semakin jauh dari istilah efektif, jika penegak hukumnya kurang begitu mau menjalankan aturan-aturan sebagaimana yang diharapkan undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Soerjono Soekanto menyatakan sebagai berikut :

”Efektivitas hukum banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subjek atau pemegang peran. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum tadi, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan dalam hukum. Adanya suatu jarak peranan yang mungkin disebabkan karena hukum hanya berlaku secara yuridis, merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam efektivitasnya.”⁶²

Pemikiran tentang penegakan hukum adalah sangat erat kaitannya dengan pemikiran tentang efektivitas peraturan prundang-undangan atau hukum yang berlaku. Ini berarti pemikiran-pemikiran itu biasanya

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 2

⁶¹ *Ibid.* hlm. 3

⁶² Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*. Alumni, Bandung. hlm. 45

diaarahkan pada kenyataan apakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada benar-benar berlaku atau tidak. Dalam teori efektivitas hukum mengatakan bahwa efektivitas tidaknya hukum akan sangat tergantung pada faktor substansi (peraturan itu sendiri), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakatnya). Ketiga faktor tersebut bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum.⁶³

I.S. Susanto berpendapat bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang secara normatif dogmatis telah dicantumkan dalam Undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan teori efektivitas hukum, I.S. Susanto menyatakan ada 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu: di samping undang-undangnya sendiri, juga penegakan hukum melibatkan pelanggar hukum, korban, serta aparat penegak hukum di dalam suatu bangunan yang interaksi, yaitu mempengaruhi satu sama lain baik itu yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, maupun budaya pada situasi dan kondisi tertentu.⁶⁴

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam melihat suatu hukum jangan hanya melihat dari satu sisi saja yaitu dari sudut pandang pendekatan normatif *ansich* apa yang sudah tertulis dalam undang-undang harus diterapkan tanpa melakukan pendekatan sosiologis. Pendekatan

⁶³ Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhamamdiyah, Malang, hlm. 29

⁶⁴ I.S. Susanto, 1992. *Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial*, Majalah Hukum No 9. Jakarta. hlm. 17.

sosiologis terhadap hukum itu merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial.

Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam keadaan dalam keadaan-keadaan *sosial* tertentu. Penguasaan konsep-konsep hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, maupun untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.⁶⁵

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.⁶⁶

Diperlukan 5 (lima) persyaratan agar efektivitas hukum atau tujuan hukum dapat tercapai secara efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Paul dan Dias (1975) dalam bukunya *Research on Legal Service* :

- a. mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
- b. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 1992. *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁶⁶ Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Karolus Kopong Medan & Mahmutarom HR (Eds). Suryandaru Utama, Semarang. hlm. 105

- c. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
- d. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, dan
- e. adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.⁶⁷

Howard dan Mummers berpendapat mengenai efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa sesungguhnya yang diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
- b. Undang-undang seyogyanya bersifat melarang, bukannya bersifat mengharuskan.
- c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang melanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan ancaman pelanggaran akan menimbulkan keanggan dalam hati para penegak hukum (khususnya para juri) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Seringkali kita jumpai hukum yang demikian efektifnya sehingga seolah-olah kehadirannya tidak diperlukan lagi karena perbuatan-perbuatan yang dikehendaki itu juga dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 106

Akan tetapi ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tidak membicarakan apa-apa tentang perbuatan itu, misalnya larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.

- g. Agar hukum itu berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus memenuhi tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
- h. Agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Begitu juga dalam masyarakat ketertiban umum sedikit banyak harus sudah terjaga.⁶⁸

Efektivitas tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan atau delik yang ada dalam masyarakat. Tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan penyelewengan kategorisasi secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu. Pembahasan mengenai hal itu, lebih banyak didasarkan pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh William J. Chambliss yang disajikan dalam artikel dengan judul "*Efektivitas of Legal Sanction*", yang kemudian dimuat dalam *Wisconsin Law Review* No. 703, Tahun 1967. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah kembali dan dimuat dalam majalah *Prisma* No. 5 Tahun 1982 dengan judul "Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana".⁶⁹

Masalah pokok yang telah dibahas oleh Chambliss adalah hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif atau ancaman hukuman. Tujuannya adalah memperhatikan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Hal itu dikaitkan

⁶⁸ Sidik Sunaryo, 2005. *Op. cit.* hlm. 12

⁶⁹ Soerjono Soekanto. 1985. *Op. cit.*, hlm. 68

dengan faktor pribadi pelaku kejahatan, yang dianggap dapat mempengaruhi efektivitas sanksi tersebut terhadap dirinya. Atas dasar beberapa penelitian empiris, Chambliss membedakan antara perilaku jahat yang ekspresif dengan yang instrumental. Perilaku jahat yang ekspresif dilakukan karena merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi pelakunya, dan bukan dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Perilaku jahat yang bersifat instrumental bertujuan untuk mencapai maksud-maksud tertentu, di luar perubahan itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa perbedaannya terletak pada apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan kenikmatan tersendiri bagi pelaku, ataupun untuk tujuan-tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan kenikmatan tersebut.⁷⁰

Perbedaan lain yang diperoleh dari data empiris adalah suatu perbedaan yang didasarkan pada ikatan antara pelaku dengan perilaku penyelewengan yang disebut sebagai kejahatan itu. Ada manusia yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan perilaku jahat, melalui dukungan kelompoknya. Di pihak lain, ada yang mempunyai hubungan yang renggang, di mana pelaku tidak sepenuhnya hidup di kalangan atau lingkungan penjahat.

Dengan menggabungkan kedua hal tersebut di atas, akan dapat diperoleh suatu tipologi kejahatan yang mungkin menghasilkan penjabaran yang lebih terperinci. Dari tipologi tersebut juga akan dapat dilihat, sampai

⁷⁰ *Ibid.*

sejauh manakah efek sanksi-sanksi negatif di dalam kejahatan untuk menanggulangnya. Untuk sementara, walaupun didasarkan pada data empiris, tipologi tersebut dapat dinamakan suatu hipotesis. Apabila terdapat ikatan yang kuat dengan kejahatan yang dikombinasikan dengan perilaku ekspresif, maka terjadi perlawanan yang relatif kuat terhadap sanksi-sanksi negatif. Sebaliknya, apabila ikatannya tidak begitu kuat atau renggang dikombinasikan dengan perilaku instrumental, maka kemungkinan besar sanksi mempunyai pengaruh kuat untuk membatasi kejahatan.⁷¹

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa :

”Berdasarkan teori efektivitas, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Membicarakan efektivitas hukum untuk menanggulangi kejahatan, tentunya tidak terlepas dari penganasilaan terhadap karakter 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik/dimensi dari ”objek/sasaran yang dituju” dan karakteristik dari ”alat/sarana yang digunakan” (perangkat hukum pidana)”.⁷²

Berkaitan dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari mengatakan: ”bahwa hukum dikatakan efektif adalah apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum”.⁷³ Dikatakan hukum efektif berarti terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum).⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁷² Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya, Bandung. hlm. 85

⁷³ Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Alumni, Bandung. hlm. 88

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 32

Selanjutnya agar diperoleh gambaran yang agak konkrit perihal efektivitas tersebut, maka perlunya diketahui apakah sebabnya masyarakat mematuhi hukum. H.C. Kelsen dalam Ahmad Ali, menyatakan bahwa masalah ketaatan merupakan derajat secara kualitatif yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) proses yaitu :

- *Compliance*

Orang taat terhadap hukum karena ada harapan untuk memperoleh imbalan atas usaha menghindarkan diri dari sanksi yang mungkin dijatuhkan. Jadi ketaatan semacam itu sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, melainkan hanya didasarkan pada kontrol dari penguasa. Akibatnya ketaatan akan ada hanya jika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksana kaedah-kaedah hukum yang bersangkutan.

- *Identification*

Identifikasi adalah merupakan proses di mana seseorang menempatkan diri pada nilai-nilai pihak lain yang dianggap sangat penting. Jadi identifikasi terjadi jika ketaatan terhadap kaedah itu ada, bukan karena nilai instrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketaatan karena identifikasi ini daya tarik ketaatannya terletak pada keuntungan yang diperoleh dari

hubungan – hubungan tersebut, sehingga ketaatan tergantung pada baik - buruknya interaksi tadi.

- *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mentaati kaedah-kaedah hukum disebabkan karena secara instrinsik ketaatan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah itu sesuai dengan nilai-nilai orang itu yang sejak semula dianutnya. Pusat kekuatan proses internalisasi ini adalah keyakinan orang itu akan tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan, terlepas dari perasaannya atau nilai-nilai terhadap kelompok atau penguasa maupun pengawasannya. Hasil dari proses internalisasi adalah suatu komformitas yang berdasar pada motivasi secara intrinsik.⁷⁵

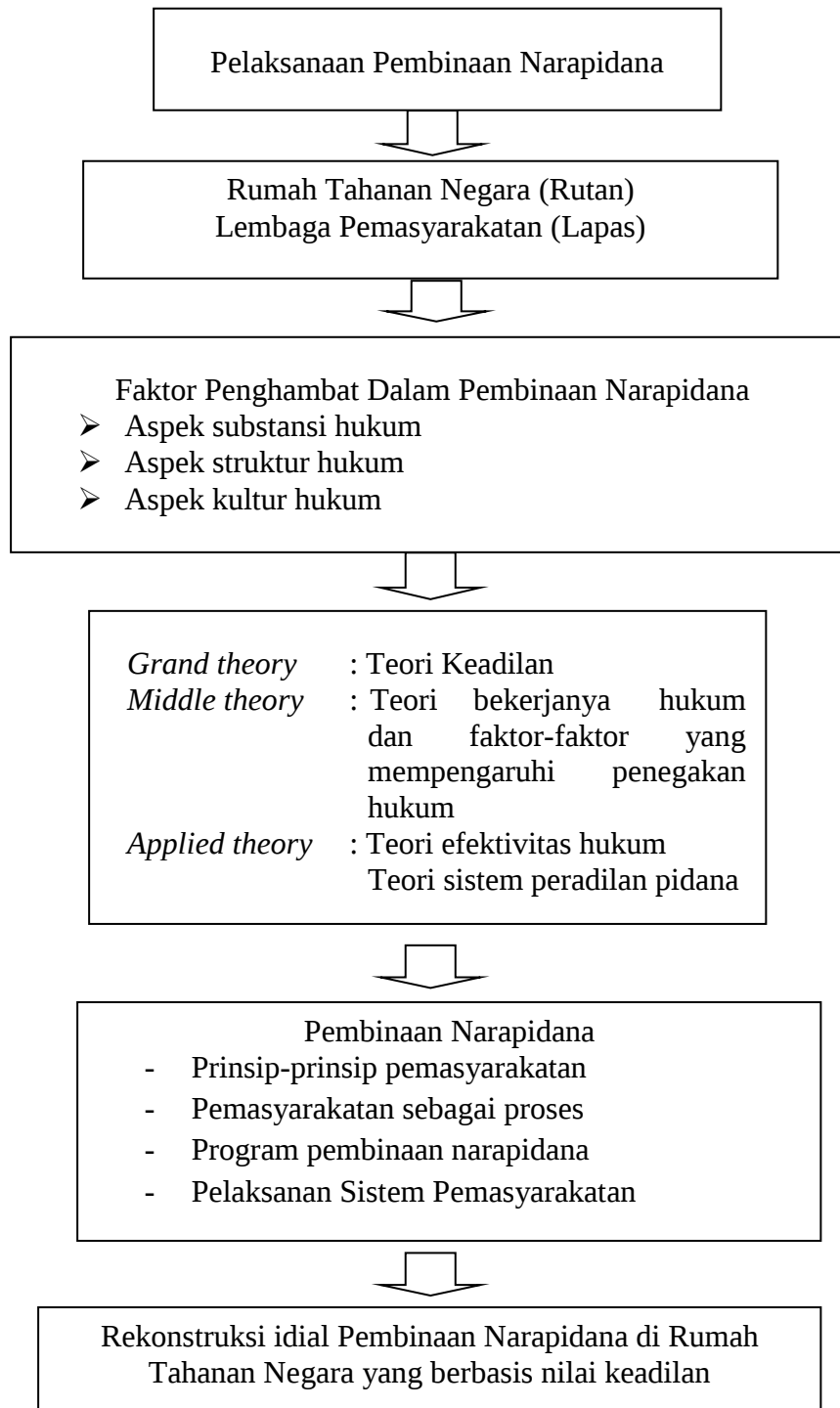
Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.⁷⁶ Efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Achmad Ali, 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, hlm. 202-203

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Alumni, Bandung, hlm. 53

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 54

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Robert C Bogdan & Kropp Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexsy J. Meleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian.⁷⁸ Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi pembinaan narapidana.

Persoalan yang akan dikaji dan akan diteliti adalah tentang pembinaan narapidana, kelemahan-kelemahan pembinaan narapidana saat ini, selanjutnya menemukan teori baru dibidang hukum pidana materiil dan formil, memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pembinaan narapidana kemudian merekonstruksi pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷⁹ Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk

⁷⁸ Lexsy J. Meleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 30

⁷⁹ The Liang Gie, 2000. *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liverty, Yogyakarta, hlm. 117

mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di sini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁸⁰

Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁸¹

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸²

⁸⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 34-35

⁸¹ Lexy J. Moeleong, 2002. *Op. cit.* hlm. 3

⁸² Mukti Fajar ND, Dkk, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.⁸³

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data primer penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara wilayah Karisidenan Kedu, dasar pemilihan lokasi tersebut sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti. Adapun Rumah Tahanan Negara wilayah Karisidenan Kedu dimaksud, yaitu :

- a. Rumah Tahanan Negara Kebumen;
- b. Rumah Tahanan Negara Purworejo;
- c. Rumah Tahanan Negara Wonosobo.

5. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak - pihak yang memiliki pemahaman tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Eks Karisidenan Kedu Jawa Tengah.

⁸³ I.S. Susanto, 1990. *Kriminologi*. Fakultas Hukum Undip, Semarang. hlm. 15

b. Objek penelitian

Objek penelitian dapat diartikan sebagai aspek yang akan diteliti.

Objek dalam penelitian ini adalah pembinaan narapidana di Rumah Tahahan Negara (Rutan) di wilayah Eks Karisidenan Kedu Jawa Tengah.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya.⁸⁴

a. Data Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).⁸⁵ Menurut Sanapiah Faisal, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ Mukti Fajar ND, Dkk, 2010. *Op.cit* , hlm. 193

⁸⁶ Sanapiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (Y A 3 Malang), Malang. hlm. 19

b. Data sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁸⁸ Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Merupakan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.⁸⁹ Dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

⁸⁷ Sumadi Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

⁸⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 14

⁸⁹ Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 113

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer.⁹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹¹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi : Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta Kamus-kamus lain yang menunjang penelitian.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 14

7. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara campuran antara wawancara terstruktur yang untuk mengetahui informasi baku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁹³ Melalui wawancara dapat diketahui pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

⁹² Burhan Ashofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 95

⁹³ Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. hlm. 233

8. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

9. Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai suatu kegiatan yang jalin-menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁹⁴

⁹⁴ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press. hlm. 16-19

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi, maka disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Ideal Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi di Wilayah Eks Karisidenan Kedu – Jawa Tengah)” disusun secara sistematis dalam 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang Latar belakang penelitian, selanjutnya tentang Perumusan masalah, dan Tujuan penelitian, serta Manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan Metode penelitian. Kerangka teori meliputi : Teori keadilan sebagai *Grand theory*: Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle theory* dan Teori Efektivitas Hukum sebagai *Applied theory*. Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Orisinalitas /Keaslian Penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang teori – teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis, meliputi : Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pamasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana dan Teori-teori Pemidanaan.

- BAB III Bab ini dijelaskan tentang konstruksi pembinaan narapidana di Rumah Tahanan saat ini di wilayah eks Karisidenan Kedu Jawa Tengah
- BAB IV Berisi kelemahan-kelamahan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini di wilayah eks Karisidenan Kedu Jawa Tengah
- BAB V Rekonstruksi idial pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan
- BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana serta implikasi kajian disertasi

J. Orisinalitas Penelitian

Penelitian disertasi yang berjudul "REKONSTRUKSI IDEAL PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi di Wilayah Eks Karisidenan Kedu – Jawa Tengah), ini sebagai penelitian yang baru dan merupakan gagasan orisinal dari penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama.

Sehubungan dengan pembinaan narapidana berikut adalah beberapa hasil penelitian yang pernah membahas tentang pembinaan narapidana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel : Hasil penelitian yang berkaitan dengan pembinaan narapidana

No.	Penyusun Disertasi	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1.	Bambang Poernomo	“Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan” (Disertasi)	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang di susun oleh Bambang Poernomo yaitu : a. Bahwa konsep pembaharuan pidana penjara dan pelaksanaannya berlandaskan asas kemanusiaan yang bersifat universal. b. Reglemen Penjara 1817 banyak menimbulkan hambatan dan kesenjangan norma hukum pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. c. Guna memantapkan sistem pemasyarakatan dan pelaksanaannya perlu usaha menerapkan aspek-aspek yang terkandung dalam kerangka tiga dimensi teori tujuan pidana terpadu di samping landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945.	Sedangkan tujuan disertasi dari promovendus adalah : a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini. c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.
2.	Suwarto	“Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang di susun oleh Dwi Haryati Mashuri, yaitu : a. Bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 merupakan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan system pemasyarakatan termasuk di dalam pelaksanaan ide individualisasi pidana	Sedangkan tujuan disertasi dari promovendus adalah : a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis

		Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusti Medan)” (Disertasi)	terhadap narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan b. Ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana wanita membutuhkan petuas Lembaga pemasyarakatan yang berderikasi dan memiliki kemampuan. c. Untuk kedepanya perl dibangun lembaga pemasyarakatan wanita disetiap provinsi, yang ideal, proporsional, dan dikelola dengan baik, serta adanya peraturan desain lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan wanita yang dapat mengadopsi karakteristik individu narapidana wanita.	kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini. c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.
3.	Dwi Setyo Wahyudi	“Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam Pembinaan Narapidana” (Tesis)	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang di susun oleh Dwi Setyo Wahyudi yaitu : Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pola pembinaan narapidana adalah melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pertama <i>maksimal security</i>, tahap kedua, <i>medium security</i>, tahap ketiga <i>minimal security</i>. Kedua, akar kejahatan narapidana bersumber pada stigma, masalah pengangguran, ketidakharmonisan rumah tangga, lemahnya mental spiritual, dan lemahnya skil dan ketrampilan. Ketiga, peran Lapas dalam pembinaan narapidana adalah pemberdayaan dalam aspek memperkuat	Sedangkan tujuan disertasi dari promovendus adalah : a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini. c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan

			mental spiritual dan pemberdayaan dalam aspek memperkuat skill ketrampilan narapidana. Lapas memiliki peran yang cukup penting dalam mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang tidak menyimpang.	Negara yang berbasis nilai keadilan.
4.	Wijisaksono Rohmat Aris Supriyadi	“Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kls II A Narkotika Yogyakarta” (Tesis)	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang disusun oleh Wijisaksono Rohmat Aris Supriyadi yaitu : Bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Yogyakarta khusus narkoba berdiri dengan pola pembinaan berbeda dengan LP umum. Penanganan dan pendekatan pada LP menggunakan dua aspek penanganan dan pendekatan yang dilakukan, yaitu perawatan dan kesehatan bagi Napi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kendala-kendala yang dihadapi Lapas klas IIA Narkotika Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi Napi penyalahguna narkoba yaitu kendala SDM, kendala yuridis dan reformasi Undang-undang. 2) Upaya yang dilakukan Lapas Klas IIA Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap Napi penyalahgunaan narkoba, yaitu : tahap pertama pembinaan tahap awal yang	Sedangkan tujuan disertasi dari promovendus adalah : a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini. c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.

			didahului dengan masa pengenalan lingkungan, tahap kedua yaitu pembinaan lanjutan, tahap ketiga yaitu pembinaan lanjutan $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya dan tahap keempat yaitu tahap pembinaan lanjutan di atas $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dan yang bersangkutan dinilai sudah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat. 3) Pola pembinaan Napi yang dilakukan di Lapas Klas IIA Yogyakarta yaitu: pembinaan kepribadian, kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian.	
5.	Armunanta Dwi Handaka	“Efek Pembinaan Ketrampilan Terhadap Kemandirian Narapidana Setelah Keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” (Tesis)	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang disusun oleh Armunaka Dwi Handaka yaitu : Efek pembinaan ketrampilan terhadap kemandirian Napi dapat dilihat dari keinginan Napi untuk mengubah pola hidup lebih produktif, bisa meningkatkan ketrampilannya sehingga mempunyai pekerjaan yang baik, bisa melaksanakan peranannya kembali secara efektif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya. Faktor internal pendorong dan kendala dalam	Sedangkan tujuan disertasi dari promovendus adalah : a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini.

			mewujudkan kemandirian Napi diantaranya pengendalian diri dan tidak kestabilan jiwa, pola hidup yang materialistis, sikap hidup mencari jalan pintas, kompensasi atau pelarian akibat pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah lemahnya kontrol sosial kebudayaan modern yang cenderung mengeksploitasi untuk terjual komersial, himpitan atau tekanan ekonomi. efek samping globalisasi dan disintegrasi kehidupan keluarga yang menyebabkan sikap pemberontakan mencari kompensasi dengan terjun menjadi penjahat.	c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.
6.	Tri Ari Astuti	“Dampak Pembinaan Terhadap Peningkatan Keberagaman Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” (Tesis)	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang disusun oleh Tri Ari Astuti yaitu : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan keberagaman Napi belum berhasil dalam memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan Napi sehingga belum membuat Napi bersifat optimis. Dalam praktik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembinaan, meliputi: faktor profesionalisme pembina pemasyarakatan, faktor manajemen Lapas, faktor sarana dan prasarana pembinaan Napi dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan. Dampak pembinaan terhadap peningkatan	Sedangkan tujuan disertasi dari promovendus adalah : a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini. c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.

			keberagaman bagi narapidana yaitu : belum berhasil dalam hal peningkatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan keberagaman; perubahan mendasar terhadap sikap Napi kearah peningkatan keberagaman yang agamis dan humanis; implementasi peningkatan keberagaman dalam kehidupan. Dampak pembinaan terhadap peningkatan keberagaman bagi Lapas yaitu belum berjalannya fungsi Lapas sebagai lembaga yang berperan memasyarakatkan para Napi yang telah melanggar hukum. Dampak pembinaan terhadap peningkatan keberagaman Napi bagi masyarakat adalah belum tercapainya integrasi Napi dengan masyarakat secara sehat dan Napi tidak diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Dampak pembinaan terhadap peningkatan keberagaman bagi Menteri Hukum dan HAM yang membawahi Lapas adalah penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja Departemen Hukum dan HAM.	
7.	Sudiro	“Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan dalam perspektif Ketahanan Nasional: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang	Kesimpulan hasil penelitian disertasi yang di susun oleh Sudiro yaitu : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan naspidana di Lapas kelas I Cipinang dalam perspektif	Sedangkan tujuan dari disertasi dari promovendus adalah: a. Untuk menganalisis konstruksi pembinaan terhadap narapidana di

		Jakarta Timur” (Tesis)	ketahanan nasional secara normatif telah mendukung ketahanan nasional dan narapidana yang kembali ke masyarakat telah diterima oleh masyarakat disekitarnya serta dapat melaksanakan kerjasama lebih harmonis dalam ketahanan masyarakat yang muaranya pada ketahanan nasional semakin tangguh dan mantap.	Rumah Tahanan Negara saat ini b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara saat ini. c. Untuk merekonstruksi ideal pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara yang berbasis nilai keadilan.
--	--	---------------------------	--	---